



IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUMBAWA NO. 114 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUMBAWA

Implementation of Sumbawa Regency Regent Regulation No. 114 of 2022 concerning the Implementation of Anti-Corruption Education in Educational Units in Sumbawa Regency

Aldi Apriansyah

Universitas Teknologi Sumbawa

Email: aldi.apriansyah@uts.ac.id

Abstract

Regent Regulation No. 114 of 2022 is a derivative of NTB Governor Regulation No. 94 of 2022 concerning the Implementation of Anti-Corruption Education in NTB Province. The purpose of this program is to break the chain of corruption by means of anti-corruption education in schools. This study uses descriptive qualitative research methods and data collection techniques using observation, interview and documentation techniques. This study uses the theory of policy implementation from Ripley & Franklin. The results of the study show that many actors are involved in the success of this program consisting of the Regent, the Department of Education and Culture, to schools. The clarity of the objectives of this program is about corrupt behaviors that must be avoided. The development and complexity of this program speaks about the integrity of anti-corruption education inserted in each subject and about how it is implemented. as well as uncontrollable factors that influence its implementation, such as Human Resources, Budget, Coordination between Institutions to supervision and evaluation. The conclusion of this study speaks about the government's commitment to eradicating corruption as early as possible by providing an understanding of the dangers and impacts of corruption to school students.

Keywords: Policy Implementation; Regent Regulation No. 114 of 2022; Sumbawa Regency

Abstrak

Peraturan Bupati No 114 Tahun 2022 adalah turunan dari Peraturan Gubernur NTB No 94 Tahun 2022 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi NTB. tujuan program ini untuk memutus rantai korupsi dengan cara Pendidikan anti korupsi disekolah-sekolah. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik opservasi, wawancara dan dokumentasi. penelitian ini menggunakan teori Implemetasi kebijakan dari Ripley & Franklin. hasil penelitian menunjukan Banyaknya Aktor yang terlibat dalam mensukseskan program ini yang terdiri dari Bupati, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, hingga sekolah-sekolah. Kejelasan Tujuan dari program ini tentang perilaku-perilaku korupsi yang harus dihindari. Perkembangan dan Kerumitan program ini berbicara tentang integritas Pendidikan anti korupsi yang disisipkan dalam setiap mata Pelajaran dan tentang bagaimana penerapannya. serta factor-faktor yang tidak terkendali yang mempengaruhi implemetasinya, seperti Sumber Daya Manusia, Anggaran, Koordinasi antar Lembaga hingga pengawasan dan evaluasai. Kesimpulan dari penelitian ini berbicara tentang komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi sedini mungkin dengan pemberian pemahaman tentang bahaya dan dampak korupsi kepada para siswa siswi sekolah.

Kata Kunci: Impementasi kebijakan; Peraturan Bupati No. 114 Tahun 2022; Kabupaten Sumbawa

PENDAHULUAN

Indonesia telah dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Praktek korupsi ini telah terjadi selama berpuluh-puluh tahun dan telah berakar sampai ke tingkatan terendah, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat daerah bahkan sampai ketingkat kabupaten dan kecamatan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menekan bahkan berusaha untuk menghilangkan praktek korupsi ini, tetapi hingga saat ini praktek ini bukannya berkurang justru menimbulkan beberapa kasus baru yang melibatkan para pejabat publik.

Tindakan korupsi terbukti memberikan dampak negatif bagi kehidupan, baik aspek ekonomi, maupun norma dan budaya Masyarakat. hingga sekarang korupsi masih menjadi masalah serius yang diberantas oleh negara-negara maju dan berkembang. berbagai negara telah melakukan Tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan Indonesia menjadi salah satunya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaganya (Nandha Rizky 2022)

Data dari KPK Tahu 2024 menjelaskan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia memiliki skor 37/100 atau berada pada posisi 99 dari 180 negara. angka ini cukup mengawatirkan meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi tetap saja Indonesia masih dalam kategori salah satu negara terkorupsi

Melihat bagaimana ini terjadi sepertinya tidak akan ada efek jera bagi para pelaku koruptor karena hukuman yang diterima tidak jarang terlampau ringan untuk kerugian yang telah d timbulkan, baik kerugian untuk negara maupu kerugian rakyatnya sendiri. Melihat bagaimana situasi negara saat ini terkait pemberantasan korupsi pemerintah kabupaten sumbawa lantas mengeluarkan peraturan bupati tentang pendidikan anti korupsi. Perbup No. 114 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa.

Peraturan Bupati No 114 Tahun 2022 adalah turunan dari Peraturan Gubernur NTB No. 94 Tahun 2022 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi NTB. Aturan ini dibuat semata-mata untuk memutus rantai korupsi sedini mungkin dan penunjukan Pendidikan anti korupsi di sekolah adalah salah satu solusinya.

Jika kita melihat lebih jauh mengenai dunia pendidikan saat ini khususnya di Kabupaten Sumbawa terdapat beberapa kasus kenakalan remaja yang melibatkan para siswa-siswa kita. Mulai dari aksi tawuran, pengrusakan sarana prasarana umum, hingga tingkah laku yang cenderung kurang ajar kepada para guru atau tenaga pendidik. Kenakalan-kenakalan seperti ini bisa jadi menjadi awal dari tindakan yang lebih parah lagi saat mereka sudah memasuki dunia kerja yang bisa jadi mengarah pada tindak korupsi. Perbup No. 114 Tahun 2022 ini diteruskan dan dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa atau yang kemudian disingkat menjadi Dikbud.

Berangkat dari banyaknya tindak korupsi yang tidak menutup kemungkinan juga yang terjadi di Kabupaten Sumbawa serta bagaimana kenakalan-kenakalan para remaja siswa sekolah yang bisa saja menjadi bibit-bibit para calon koruptor, peneliti kemudian tertarik untuk meneliti Implementasi Peraturan Bupati No. 114 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mana penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu cara untuk melukiskan, mendeskripsikan serta memaparkan apa adanya kejadian objek yang diteliti berdasarkan situasi dan kondisi ketika penelitian ini dilakukan (Sugiono: 2017). Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sumbawa, yaitu: pada Kantor Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: 1) observasi adalah teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengamati aktifitas yang sedang berlangsung (Hardani: 2020); 2) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk berbagi informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dibangun menjadi makna dan topik tertentu (Sugiono: 2019); 3) dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Studi dokumentasi melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam sebuah penelitian kualitatif (Sugiono: 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati No 114 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa bisa berjalan dengan baik atau tidak tentu memerlukan indikator-indikator pendukung dari penelitian ini, indikator yang digunakan adalah indikator implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah aktifitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan public yang telah ditetapkan atau disetujui dengan menggunakan sarana untuk mencapai tujuan kebijakan (Sahya Anggara, 2018).

Adapun indikator yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah indikator implementasi kebijakan yang di populerkan oleh Ripley & Franklin. Model Implementasi kebijakan menurut Ripley & Franklin (Tachjan 2008): 1) Banyaknya Aktor yang terlibat; 2) Kejelasan Tujuan; 3) Perkembangan dan Kerumitan program; 4) Partisipasi pada semua unit pemerintahan.

Banyaknya aktor yang terlibat

Dalam peraturan Bupati No 114 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa tentu saja akan melibatkan beberapa actor dalam proses implementasinya, mulai dari Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintahan dan tentu saja sekolah selaku sasarannya.

1. Bupati Kabupaten Sumbawa

Bupati memiliki peranan dan tanggung jawab besar terhadap pemberian sarana Pendidikan yang memadai serta bagi pelajar di Kabupaten Sumbawa. Dalam hal ini bupati berharap bahwa Pembangunan dalam bidang Pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan Masyarakat dan meningkatkan siswa yang beriman dan beradab. Maka dalam proses penerapan ketentuan pasal 17 peraturan Gubernur NTB No 94 Tahun 2022 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, Bupati Kabupaten Sumbawa melihat bahwa perlu menerapkan hal ini dalam Pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumbawa.

Salah satu program yang dirancang Bupati Kabupaten Sumbawa adalah Peraturan Bupati No 114 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Penerapan ini sudah mulai

dilakukan di sekolah-sekolah seperti dalam kegiatan Upacara Bendera, Integritas penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada setiap mata Pelajaran serta penyampaian sosialisasi Anti Korupsi dalam forum-forum guru dan kepala sekolah sekabupaten Sumbawa.

2. Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa sangat penting perannya dalam penyelenggaraan dan implementasi dari kebijakan tersebut salah satunya adalah dengan memberikan arahan kepada seluruh satuan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa mengenai Integritas Pendidikan Anti Korupsi. Menurut pak Aziz Integritas Pendidikan Anti Korupsi ini rutin disosialisasikan kepada tenaga pendidik melalui Kelompok Kerja Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah.

Selain itu juga beliau menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Juga bertanggungjawab atas pembinaan dan pengawasan dengan penyelenggara pelatihan Pendidikan Anti Korupsi dan koordinasi Pelaksana dengan pihak wali siswa serta dewan Pendidikan. Langkah berikutnya adalah mulai dari tahun ajaran baru kedepan pendaftaran calon murid akan dilaksanakan secara online, hal ini dilakukan untuk menekan kemungkinan tindak korupsi. Lebih jauh lagi beliau juga mengatakan bahwa dinas Pendidikan dan kebudayaan telah mengeluarkan surat edaran pada pihak sekolah-sekolah untuk tidak memungut biaya untuk perpisahan murid-murid sekolah.

3. Kepala sekolah dan guru

Penerapan Pendidikan anti korupsi juga harus diimplementasikan dan di jalankan oleh tenaga pendidik sebagai Langkah awal dalam memberikan pengajaran terhadap pelajar. Hal ini dilakukan dengan modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajaran pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, membina dan mengasul para siswa agar memiliki karakter perilaku anti korupsi, memfasilitasi siswa dalam mengenali nilai-nilai anti korupsi selama kegiatan pembelajaran serta memberikan motivasi, merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah diterima selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Kejelasan Tujuan

Integritas penyelenggara Pendidikan anti korupsi pada semua mata Pelajaran dan kegiatan satuan Pendidikan bertujuan untuk memahami apa saja perilaku korupsi yang harus dihindari, kemudian membentuk karakter jujur, disiplin, bertanggung jawab dan adil dalam kehidupan sehari-hari, memberikan pemahaman untuk menerima sesuatu sesuai dengan haknya, kemudian memberikan pemahaman tentang pentingnya hak orang lain.

Menurut pak aziz, kami telah memberikan pemahaman-pemahaman tentang pentingnya tujuan dari Pendidikan anti korupsi ini diberikan kepada para siswa, pemahaman tentang hak dan kewajiban serta nilai-nilai norma dan etika. Kami menghimbau kepada seluruh guru dan kepala sekolah agar mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada para siswa-siswinya.

Perkembangan dan kerumitan program

Penyelenggaraan program Pendidikan anti korupsi memang tidak termasuk dalam kurikulum Pendidikan, namun hanya integritas dalam seluruh mata Pelajaran dan kegiatan belajar mengajar. Dinas Pendidikan dan kebudayaan berharap agar Pendidikan anti korupsi ini bisa dilibatkan dalam kurikulum Pendidikan agar seluruh tenaga pendidik dan pengajar dapat mendalami Kembali tentang pentingnya

Pendidikan anti korupsi. Sesuai seperti yang dikatakan oleh pak aziz bahwa saat ini Pendidikan anti korupsi hanya di sisipi ti tiap mata Pelajaran dan beberapa kegiatan sekolah. Jika kedepannya integritasi Pendidikan anti korupsi ini dianggap berhasil maka kami akan mengupayakan untuk bisa menjadi bagian dari kurikulum sekolah-sekolah yang ada di kabupaten sumbawa.

Kerumitan dalam program ini terletak pada bagaiman para guru harus pandai menyisipkan pembahasan mengenai Pendidikan anti korupsi di berbagai mata Pelajaran, yang tentunya akan berdampak pada kesiapan mereka dalam mengimplementasikan program ini. Selain itu pak aziz juga menyampaikan bahwa tenaga pendidik diharapkan dapat menyisipkan pembahasan mengenai Pendidikan anti korupsi dalam penyusunan silabus mata Pelajaran.

Partisipasi semua unit pemerintahan

Partisipasi unit-unit pemerintah dalam mensukseskan program Pendidikan anti korupsi ini menjadi salah satu olak ukur kesuksesan, apa bila salah satu atau Sebagian instansi ini tidak mampu/mau menjalankan program Pendidikan anti korupsi ini maka sia-sialah semuanya. Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sumbawa tidak sendiri dalam menjalankan program ini instansi-instansi seperti Inspektorat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga ikut serta dalam program ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh pak Aziz, beliau mengatakan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Bekerja Sama Dengan unit Pemerintahan lainnya seperti Kejaksaan, Organisasi Masyarakat, Koordinator wilayah Pendidikan. Kami juga membentuk tim teknis yang terdiri dari Inspektorat Daerah, BPKAD, dan ULP.

Berbagai instansi juga ikut bergabung dalam menjalankan program ini, tujuannya jelas semata-mata untuk mensukseskan program Pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar, karena penanggulangan korupsi yang efektif adalah pemahaman diri sejak dini tentang bahayanya korupsi dan dampak yang diakibatkan.

Faktor-faktor yang tidak terkendali yang mempengaruhi implementasi

Sukses tidaknya program peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa No 114 Tahun 2022 tentang Pendidikan Anti Korupsi dapat dipengaruhi oleh factor-faktor seperti faktor internal maupun eksternal, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan program ini adalah antara lain:

- a. Komitmen Pemerintah Daerah: dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah termasuk Bupati sangatlah penting, jika pemerintah daerah punya komitmen yang kuat maka implementasi program ini bisa berjalan dengan efektif.
- b. Sumber Daya Manusia: Ketersediaan dan Kompetensi darai Sumber Daya Manusia termasuk tenaga Pendidikan yang terlatih dalam materi anti korupsi akan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini
- c. Anggaran: Ketersediaan anggaran yang memadai untuk pelatihan, sosialisasi dan pelaksanaan program Pendidikan anti korupsi sangat krusial. Tanpa dukungan dana yang cukup, program ini mungkin tidak akan berjalan dengan optimal
- d. Infrastruktur Pendidikan: infrastruktur Pendidikan yang memadai menjadi salah satu kesuksesan program ini termasuk didalamnya tentang msteri dan kurikulum yang relefan. Tanda hal ini maka penyampaian tujuan utama dari program ini tidak akan bisa optimal.
- e. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Tingkat kesadaran dan partisipasi Masyarakat terutama orang tua dan siswa sekolah akam mempengaruhi

efektifitas program ini. Orang tua dan lingkungan keluarga seharusnya menganggap bahwa Pendidikan anti politik ini merupakan program yang penting agar mampu mendorong anak-anaknya ikut berpartisipasi dalam program ini.

- f. Pengawasan dan evaluasi: mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan menilai dampaknya sangat penting, ini dinilai sangat penting untuk memutuskan apakah kebijakan itu sudah efektif atau belum termasuk apakah memerlukan perubahan metode terkait implementasinya.

KESIMPULAN

Peraturan ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi kedalam system Pendidikan di Kabupaten Sumbawa dengan harapan dapat membentuk karakter generasi muda yang berintegritas dan memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya pemberantasan korupsi. Sasaran dan ruang lingkup dari peraturan ini berlaku untuk semua jenjang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa, mencakup Sekolah Dasar hingga sekolah Tingkat menengah baik itu negeri maupun swasta. Kurikulum dan materi Pendidikan anti korupsi akan dimasukkan kedalam kurikulum formal dan non formal, materi yang diajarkan mencakup nilai-nilai kejujuran, tanggungjawab, keadilan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Pengawasan dan pelaksanaan Pendidikan anti korupsi dilakukan oleh satuan Pendidikan dengan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan. Ada metode evaluasi dan monitoring untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan tujuan, pelatihan dan pengembangan guru menjadi perhatian khusus untuk mengajarkan materi tentang anti korupsi. Ini memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyampaikan nilai-nilai tersebut dengan baik.

Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa No 114 Tahun 2022 merupakan Langkah strategis untuk membentuk karakter anti korupsi sejak dini melalui system Pendidikan. Dengan implementasi yang efektif dan dukungan dari berbagai pihak diharapkan peraturan ini dapat menghasilkan generasi yang lebih berintegritas dan memiliki komitmen tinggi dalam memerangi korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Hardani. 2020. *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- KPK. 2024. *KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi*.
- Rizky Putra, Nadha & Linda, Rosa. 2022. Korupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial. *Integritas: Jurnal AntiKorupsi*, 8 (1).
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2019. *Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

